

## **PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TANGERANG**

**Habibah Mutiara Triano**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, [habibahmutiarat@gmail.com](mailto:habibahmutiarat@gmail.com)

**Moch Zaenal Hakim**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, [jejenhkm@yahoo.com](mailto:jejenhkm@yahoo.com)

**Enung Huripah**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, [hurip@hotmail.co.id](mailto:hurip@hotmail.co.id)

---

### ***Abstrack***

*This reasearch aims to gain an overview about the fulfillment the right to take care for babies by woman prisoner in Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang, which is divided into a number of aspects including overview of health services, decent food, and facility. The method used is descriptive qualitative that aims to describe about the fulfillment the right to take care for babies by woman prisoner. Informants amounted to 3 persons consisting of 1 woman prisoner who is carrying a baby, 1 inmate companion carrying a baby, and 1 employee Community and Care Section. The informant is determined based on purposive. Data collection uses an indepth interview, observation, and documentation study. Reasearch results show that the fulfillment the right to take care for babies by woman seen from the aspects of health services, decent food, and facility has been adequately done, however there are some things that have not been done, namely unavailability of special needs facilities for lactation rooms and providing consultations by assistants and employees Community and Care Section for women prisoner who is carrying a baby. Based on these problems, the researcher recommend developing the capacity of assistants and employees in fulfillment the right to take care for babies by woman prisoner in Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang. Using the Social Work with Group Practices through Educational Group techniques, the assistants and employees are enhanced in their knowledge and skills capacity in fulfilling the Right to take Care for Babies by Woman Prisoner*

### ***Keywords:***

*Fulfillment The Right to take care for Babies, Woman Prisoner, Educational Group*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, yang dibagi dalam beberapa aspek yaitu gambaran mengenai pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan fasilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang narapidana perempuan yang membawa bayi, 1 orang pendamping narapidana yang membawa bayi, dan 1 orang pegawai bagian Kemasyarakatan dan Perawatan. Informan ditentukan berdasarkan *purposive* (pertimbangan peneliti). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan dilihat dari aspek pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan fasilitas telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun ada beberapa hal yang belum terlaksana yaitu belum tersedianya fasilitas kebutuhan khusus ruang laktasi dan pemberian konsultasi oleh pendamping dan pegawai bagian Kemasyarakatan dan Perawatan untuk narapidana yang membawa bayi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merekomendasikan pengembangan kapasitas pendamping dan pegawai dalam pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan. Menggunakan metode Praktik Pekerjaan Sosial Kelompok melalui teknik *Educational Group*, para pendamping dan pegawai ditingkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilannya agar dapat memenuhi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan Narapidana Perempuan untuk dapat mengasuh bayinya.

Kata Kunci:

*Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi, Narapidana Perempuan, Educational Group*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang tersebut pada Bagian Kesembilan pasal 45-pasal 51 menjelaskan Hak Perempuan, dimana Hak Perempuan dalam Undang-Undang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Perempuan yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seseorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Hak Asasi perempuan dalam khasanah hukum Hak Asasi Manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai kajian telah dilakukan dan hasil terpenting menyangkut hak asasi perempuan adalah tepat pada 18 Desember 1979, Majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi ini mengatur hak-hak perempuan dalam segala bidang kehidupan, sehingga dapat pula diterapkan pada perempuan yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

P. A. F. Lamintang (dalam Priyatno, 2013) menyatakan bahwa Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Mewajibkan terpidana menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata

tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Fungsi dari lembaga ini menjadi demikian penting karena disinilah hukum yang saling berkaitan dengan Hak Asasi Manusia akan diuji dan ditegakkan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan dan pada pasal 14 tersebut diatur mengenai hak narapidana. Hak antara narapidana Perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah perempuan maka ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana laki-laki.

Narapidana perempuan memiliki kodrat yang berbeda dengan narapidana laki-laki. Mereka mengalami masa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Perempuan memiliki Kebutuhan spesifik seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan

serta masa melahirkan dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengenai hak-hak narapidana perempuan belum diatur. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun Perempuan. Hak-hak narapidana Perempuan sudah selayaknya perlu mendapat perhatian khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Narapidana Perempuan menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lembaga Pemasyarakatan. Tindakan pidana yang dijalaninya, bukan berarti hak-haknya dicabut, akan tetapi menurut Muladi (dalam Priyatno, 2013) tujuan pemindaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri.

Perundang-undangan mengenai hak narapidana perempuan belum diatur secara khusus. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 12 menyatakan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 mengemukakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Kenyataannya, Undang-Undang tersebut belum maksimal menampung ide-ide pemasyarakatan secara keseluruhan. Peraturan mengenai narapidana perempuan secara khusus diatur dalam Bangkok *Rules*. Bangkok *Rules* merupakan aturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diresmikan pada bulan Desember tahun 2010 yang mengatur tentang Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk Pelanggar Perempuan. Bangkok *Rules* adalah turunan dari Nelson Mandela *Rules*, yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada tahun 1957, dan direvisi pada tahun 2015. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan yang saat ini dianut di Indonesia merupakan adopsi dari berbagai sistem pembinaan narapidana dari seluruh dunia, termasuk dari Mandela *Rules* dan Bangkok *Rules*.

Bangkok *Rules* berisi tentang 70 aturan yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu aturan penerapan umum, aturan untuk kategori khusus, langkah-langkah non-penahanan, dan penelitian, perencanaan, evaluasi dan peningkatan kesadaran publik. Aturan lainnya yaitu penerapan umum mengenai prinsip dasar, pendaftaran, mendaftarkan, alokasi, kebersihan diri, layanan perawatan kesehatan, keselamatan dan keamanan, kontak dengan dunia luar, personil dan pelatihan institusional, dan tahanan remaja wanita. Aturan lainnya adalah kategori khusus mengenai tahanan di bawah hukuman, dan tahanan yang ditangkap atau menunggu persidangan.

Aturan mengenai langkah-langkah non-penahanan diatur tentang disposisi pasca-hukuman, wanita hamil dan wanita yang memiliki anak yang masih bergantung padanya, pelanggar remaja

perempuan, dan warga negara asing. Aturan mengenai penelitian, perencanaan, evaluasi dan peningkatan kesadaran publik diatur tentang penelitian, perencanaan, evaluasi dan meningkatkan kesadaran publik, berbagi informasi dan pelatihan.

Bangkok *Rules* menjadi standar bagi program pembinaan di 33 Lembaga Masyarakat Perempuan di seluruh Indonesia, salah satunya Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang yang telah mengimplementasikan Bangkok *Rules*. Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang pada bulan April 2018 menjadi model penerapan Bangkok *Rules* ini, sehingga dikunjungi Putri Thailand sebagai Duta Persahabatan (*United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC)*) untuk mempromosikan sekaligus berdiskusi tantangan dan hambatan dalam menerapkan Bangkok *Rules* di Indonesia.

Menurut data Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI., bulan Januari 2019 terdapat sebanyak 20 titipan bayi di Lembaga Masyarakat Perempuan di Indonesia. Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang membina narapidana perempuan sebanyak 426 orang dan ada 1 narapidana yang memiliki bayi.

Bangkok *Rules* menjelaskan mengenai hak pelayanan kesehatan, makanan yang layak, dan fasilitas pada aturan 9-aturan 64. Peraturan tersebut terdapat beberapa kendala yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia belum kuat untuk mengimplementasikan Bangkok *Rules*. Saat ini narapidana perempuan yang memiliki bayi hanya mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemerintah belum memberikan anggaran tambahan bagi narapidana perempuan yang membawa bayi sehingga pihak Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang baru dapat mengimplementasikan Bangkok *Rules* atas dasar kemanusiaan.

Pentingnya pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan harus diperhatikan oleh pihak pemerintah karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pengasuhan anak adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Demikian juga dalam Bangkok *Rules* pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan harus dipenuhi melalui pelayanan kesehatan, makanan yang layak, dan fasilitas narapidana perempuan yang memiliki bayi.

Permasalahan yang menarik untuk diperhatikan yaitu “Bagaimana jika terpidana adalah seorang ibu dari anak balita yang masih menyusui?”. Hal ini menimbulkan opini apakah negara memperbolehkan terpidana perempuan tersebut membawa anak bayinya untuk diasuh dan tinggal di Lembaga Masyarakat, apakah anak bayi tersebut juga mendapatkan hak dari Lembaga Masyarakat atau tidak serta bagaimanakah Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang mengimplementasikan Bangkok *Rules*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk lebih mengetahui mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan khususnya hak narapidana perempuan yang mempunyai bayi di Lembaga Masyarakat kelas IIA Tangerang. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian yaitu mengetahui gambaran tentang pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan di Lembaga Masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, pemberian makanan yang layak dan fasilitas yang tersedia bagi Narapidana yang mempunyai bayi.

Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah, membuka cakrawala pengetahuan keterampilan dalam praktik pekerjaan sosial terkait dengan permasalahan pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan, serta dapat memberikan informasi kepada pihak pembuat kebijakan untuk dapat ditindaklanjuti terkait penyusunan dan pengesahan perundang-undangan khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai suatu profesi, pekerjaan sosial telah mendasari praktiknya berdasarkan tiga kerangka yaitu Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai-nilai. Kerangka nilai yang diimplementasi dalam praktik pekerjaan sosial adalah sebagai wujud dari apresiasi atau penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia yang menjadi fokus dari praktik pekerjaan sosial (Santoso & Apsari, 2016).

Terkait dengan HAM dan Praktik Pekerjaan Sosial, Ife (2008) menjelaskan konsepnya mengenai tiga generasi penerapan Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu Hak Sipil dan Politik (generasi pertama); Hak ekonomi, Sosial, dan budaya (generasi kedua); serta Hak Kolektif (generasi ketiga). Konsep tiga generasi hak tersebut menjadi landasan pekerja sosial profesional untuk menentukan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dalam rangka pemenuhan hak seseorang. Tiga generasi Hak Azasi Manusia ini, mengacu kepada tiga cita-cita Revolusi Perancis, yaitu kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, yang manfaat kerangka kerja terhadap kedudukan praktik pekerjaan sosial dalam agenda hak asasi manusia.

Praktek pekerjaan sosial dapat dilihat sebagai penerapan lintas ketiga generasi HAM. Walaupun demikian secara konvensional praktik pekerjaan sosial terutama yang berkaitan dengan pemberian layanan, paling sesuai dengan generasi kedua Hak Azasi Manusia dalam bidang pelayanan langsung (*direct service*), praktik organisasi (*organization practice*),

pengembangan kebijakan (*policy development*), penelitian dan tindakan (*research and action*) (Ife, 2008).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam yaitu narapidana perempuan yang memiliki bayi dan tinggal bersama di Lembaga Pemasyarakatan, pendamping dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang. Sumber data sekunder yaitu dokumen, foto, rekaman suara dan catatan. Penentuan sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Teknik analisa data menggunakan pemrosesan satuan, kategorisasi dan penafsiran data (Moleong, 2017).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Karakteristik Informan**

Informan penelitian berjumlah 3 orang, adalah yang berkaitan langsung mengenai pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan. Semua informan berjenis kelamin perempuan. Informan berinisial JM, satu-satunya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang yang membawa bayi. JM melanggar pasal 114 ayat (1) dengan kasus Narkotika dan masa pidana 5 tahun pidana. JM sudah menikah dan memiliki satu bayi dengan berjenis kelamin laki-laki. JM berusia 32 tahun, beragama Islam, dan pendidikan

terakhir yaitu SD. Informan 2 yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, sudah menjabat selama selama 16 Tahun, dengan tugas mengkoordinasikan bagian pengelolaan pembinaan kepribadian, pengelolaan kesehatan dan pengelolaan makanan.

Informan 3 yaitu staf bagian pengelolaan pembinaan kepribadian dibawah Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, sudah bekerja selama 10 tahun. Informan sudah 11 bulan ditugaskan untuk mendampingi narapidana JM. Informan 2 dan informan 3 bekerja pada bagian yang berkaitan dengan aspek-aspek dari pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan yaitu pelayanan kesehatan, makanan yang layak, dan fasilitas.

Tabel 1 Karakteristik Informan

Karakteristik	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Nama	JM	NN	LS
Umur	32 Th	45 Th	32 Th
Agama	Islam	Islam	Katolik
Pend	SD	S-1	S-1
Kerja	Dagang	PNS	PNS
Status	Menikah	Menikah	Menikah
Alamat	Jakut	Tangerang	Tangerang
Status Informan	NAPI Perempuan bawa bayi	Kasubi Bimas dan Perawatan	Pendam-ping NAPI

### Pelayanan Kesehatan

Ketiga Informan menyatakan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A sudah baik dan memberikan pelayanan 24 jam yang terbagi menjadi 3 *shift*. Tenaga medis yang ada meliputi 1 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 6 perawat. Informan JM mengemukakan terkait dengan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

“Disini bisa rawat inap, alurnya jadi kan WBPnya di cek dulu, terus keluar hasil diagnosis, lalu kalo tidak memungkinkan ke blok izin dulu sama

bagian keamanan kalo diizinkan ya disini mereka bisa rawat inap di poliklinik, bisa juga keluar jadi inapnya di Rumah Sakit, bisa dilihat de alurnya. Menurut ibu sih sudah bagus”

Informan JM mengemukakan pernah mengambil obat untuk bayinya yang sedang sakit dan mendapatkan pelayanan dari petugas farmasi yang baik. Pemeriksaan kesehatan tidak memiliki jadwal rutin, hanya dilakukan ketika narapidana pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, ketika ada tes HIV/AIDS, dan ketika sedang sakit. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Informan berikut ini.

Engga ada yang secara rutin ya de, paling pas saat WBP pertama kali masuk ke Lapas, jadi kalo misalkan punya penyakit menular ya ditempatkan khusus yang tidak banyak orang, lalu juga paling saat tes HIV/AIDS de, terus juga kalo WBP lagi sakit aja paling di periksanya.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan adalah kondisi fisik. Petugas Lembaga Pemasyarakatan akan memberitahu keluarga narapidana ketika narapidana tersebut sedang sakit dan sampai dilakukan rawat inap. Narapidana juga bisa memberitahu sendiri lewat fasilitas yang sudah disediakan yaitu telepon. Tempat pelayanan kesehatan yaitu di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh bayi yaitu pemberian imunisasi, vaksin difteri, dan pemeriksaan kondisi fisik. Informan menilai selama ini fasilitasi poliklinik sangat bersih dan rapi dengan pelayanan tenaga kesehatan yang baik juga.

Program kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan menurut informan LS sudah menerapkan *Bangkok Rules*, diantaranya yaitu narapidana yang

memiliki bayi boleh dibawa sampai berusia 2 tahun dan yang memiliki bayi harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih khusus.

Program pelayanan kesehatan untuk narapidana yang sedang menyusui di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk mendapatkan ASI yang eksklusif agar bayinya memiliki imunitas yang bagus dan kuat. Pihak kesehatan yang pernah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang yaitu Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Informan menilai pelayanan kesehatan di Lapas oleh tenaga medis sudah baik, tetapi masih kurang dalam hal fasilitas, edukasi, dan Standar, serta Standard Operasional Prosedur (SOP) yang belum ada. Selain itu juga, Informan menilai perlunya pemberian pengetahuan kepada para pendamping narapidana yang membawa bayi.

Hasil observasi peneliti terhadap pelayanan kesehatan untuk narapidana yang memiliki bayi yaitu masih dalam proses untuk mengimplementasikan mandat dari Undang-Undang dan Bangkok *Rules*. Hal ini terlihat belum adanya ruang khusus menyusui atau ruang laktasi, ruangan yang disediakan untuk menyusui sementara di ruang bermain anak.

### **Makanan yang Layak**

Pemberian makanan yaitu 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 pagi. Jadwal yang telah ditetapkan telah sesuai dengan pola makan hidup sehat. Makanan yang diberikan sudah sesuai standar gizi, dilihat dari jenis-jenis makanan pada jadwal menu dengan siklus 10 hari. Lembaga Pemasyarakatan ini belum memiliki pegawai yang memiliki sertifikat ahli gizi tetapi tidak menjadi kendala dikarenakan adanya petugas dapur yang menyiapkan bahan-bahan makanan, bumbu-bumbu dan mencicipinya terlebih dahulu, serta dokter umum yang mengawasi apakah

menu makanan tersebut sudah sesuai atau belum. Makanan dari luar tidak diperbolehkan kecuali makanan tersebut dari hasil kunjungan. Narapidana bisa membeli makanan di kantin yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan untuk mencegah masuknya obat-obatan terlarang. Terdapat ketentuan makanan apa saja yang dilarang untuk masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana dikemukakan Informan JM yaitu

“Makanan yang dilarang itu daging babi neng soalnya kan selain haram juga itu tidak baik buat kesehatan, terus juga makanan yang berbau tajam kayak jengkol, pete, durian, cempedak, sambal juga gaboleh neng pokoknya yang menyengat hidung”.

Lebih lanjut Informan JM menyatakan bahwa makanan yang dilarang selain haram juga tidak baik untuk kesehatan, dan untuk makanan yang berbau tajam dilarang dikarenakan tidak semua orang menyukai makanan tersebut.

Bagian yang memberikan makanan yaitu bagian dapur yang terdiri dari petugas dapur dan ada 9 tamping dapur. Khusus untuk narapidana yang membawa bayi diperbolehkan untuk membuat makanan sendiri. Makanan tambahan untuk bayi yang diberikan yaitu susu formula dan biskuit. Informan menilai makanan yang diberikan untuk bayi sudah sesuai dan mengikuti rekomendasi *World Health Organization (WHO)* untuk meningkatkan taraf hidup bayi, menekan angka kematian pada bayi baru lahir, dan meminimalisir angka gizi buruk pada bayi dan balita.

Karena belum ada tempat khusus untuk membuat makanan bayi, Informan JM sering membuat makanan untuk bayinya di dapur atau di kamar.

Demikian juga ketika akan menyusui, Informan JM mengalami kesulitan karena belum ada kamar khusus menyusui.

Secara umum, fasilitas dan pelayanan makanan sudah layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya makanan untuk bayi yang sudah sesuai dengan standar dunia mengenai rekomendasi pemberian makanan untuk bayi.

### **Fasilitas**

Informan JM mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang ada di Lapas banyak, khusus untuk fasilitas sel yang ditempati saya yaitu fasilitas yang ada di dalam sel sudah cukup memadai, terdapat kasur tingkat dengan busa yang tidak terlalu tipis, lalu kamar mandi yang cukup bersih, dan dilengkapi juga dengan lemari”

Berdasarkan pernyataan diatas fasilitas yang ada di Lapas Perempuan Kelas II Tangerang sudah memadai, kecuali belum tersedia ruang laktasi atau menyusui bagi narapidana yang membawa bayi.

Untuk ruang laktasi, Informan menggunakan ruang bermain anak. hal ini sebagaimana disampaikan Informan JM yaitu

“Ada neng di ruang bermain anak dekat ruangan pembinaan dan perawatan terus juga saya kadang suka menyusui anak saya di dalam kamar, butuh tempat sendiri supaya privasi dan lebih nyaman lalu juga supaya ASI tidak terkontaminasi”.

Tempat khusus tersebut sangat penting karena pemberian ASI merupakan titik penting bayi bayi karena tingkat kematian anak dapat diturunkan dengan memberikan ASI eksklusif. Pembuatan fasilitas tersebut untuk menunjang Pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia. Ruang bermain anak menjadi salah satu alternatif sebagai tempat narapidana menyusui bayinya.

Narapidana yang membawa bayi digabungkan satu kamar dengan 2 orang

narapidana lainnya. Narapidana tersebut sekamar dengan bayinya agar menunjang perkembangan bayi. Tidak ada tempat tidur khusus untuk bayi, sehingga selama ini Informan JM bersama bayinya tidur ditempat tidur yang sama. Hal ini menunjukkan fasilitas kebutuhan khusus bagi Narapidana yang mempunyai bayi untuk pertumbuhan, material, sosial dan menstimulasikan ketertarikan bayi belum terpenuhi sepenuhnya.

Edukasi diberikan oleh dokter atau perawat kepada Narapidana pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan bersama anaknya. Edukasi mengenai peningkatan kesadaran tentang perkembangan anak dan perawatan kesehatan anak di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang bagi pegawai atau pendamping narapidana yang membawa bayi belum pernah diadakan. Hal ini penting dilakukan, karena seorang pendamping khususnya pendamping Napi yang membawa bayi harus memahami terkait dengan pelayanan kesehatan, standard fasilitas dan makanan yang memenuhi syarat gizi yang baik bagi bayi.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Masalah**

#### **1. Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A diberikan 24 jam dengan pembagai layanan kedalam 3 *shift*. Pemeriksaan kesehatan tidak memiliki jadwal rutin, hanya dilakukan ketika narapidana pertama kali masuk ke Lembaga Pemasarakatan, ketika ada tes HIV/AIDS, dan ketika sedang sakit. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan adalah kondisi fisik.

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Hal ini disebabkan karena *over capacity* dan kurang anggaran. Pemeriksaan kesehatan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkait kondisi kesehatan ibu maupun anaknya.

## 2. Makanan yang Layak

Makanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang sudah sesuai standar gizi berikut juga makanan tambahan untuk narapidana yang membawa bayi dan bayinya. Makanan tambahan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Petugas Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi keluhan mengenai makanan tidak terlalu menjadi masalah karena makan tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Narapidana yang membawa bayi tidak pernah kekurangan makanan dikarenakan narapidana yang membawa bayi secara khusus diperbolehkan untuk membuat makanan sendiri di dapur. Masalah yang menjadi kendala yaitu tempat atau ruangan untuk makan bersama bayinya belum tersedia di Lembaga Pemasarakatan, sehingga kurang nyaman, belum tentu terjaga kebersihan makanan untuk bayinya dan takut terjadinya kontaminasi pada ASI.

## 3. Fasilitas

Fasilitas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk berlangsungnya pelayanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan. Fasilitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang ini sudah cukup lengkap, tetapi fasilitas khusus untuk narapidana yang membawa bayi belum tersedia yaitu ruang

laktasi atau menyusui dan tempat tidur bayi, dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah. Hal ini tidak terlalu menjadi kendala karena ruang bermain anak dapat digunakan sementara sebagai ruang laktasi untuk narapidana yang membawa bayi.

Fasilitas untuk edukasi mengenai peningkatan kesadaran tentang perkembangan anak dan perawatan kesehatan anak di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang belum pernah diadakan dalam kegiatan penyuluhan. Kegiatan tersebut sangat penting dan berguna untuk merespon dengan tepat pada saat dibutuhkan dan dalam keadaan darurat. Edukasi diberikan oleh dokter atau perawat langsung pada saat narapidana yang membawa bayi ini melakukan pemeriksaan kesehatan bersama anaknya.

Pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh Narapidana Perempuan dari aspek pelayanan kesehatan, makanan yang layak baik bagi Narapidana maupun bagi bayinya, serta fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan bayinya perlu dipenuhi secara optimal, karena merupakan bagian dari pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini Praktik pekerjaan sosial mempunyai kerangka praktik yang berbasis HAM untuk membantu individu mencapai taraf keberfungsian sosial yang optimal. Pemenuhan hak pengasuhan bagi oleh Narapidana Perempuan dapat dilihat sebagai penerapan Praktik Pekerjaan Sosial koreksional berbasis HAM berdasarkan kerangka tiga generasi Hak Azasi Manusia (Ife, 2008).

Pemberian layanan terhadap Narapidana yang mempunyai bayi, berdasarkan kerangka tiga generasi Hak Azasi Manusia dapat dikaji sebagai penerapan generasi kedua Hak Azasi Manusia yaitu dalam bidang pelayanan langsung (*direct service*), praktik

organisasi (*organization practice*), pengembangan kebijakan (*policy development*), penelitian dan tindakan (*research and action*) (Ife, 2008).

Pelayanan langsung untuk pemenuhan kesehatan bagi Narapidana dan bayinya, merupakan implementasi dari perwujudan hak atas standar hidup yang memadai terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak dalam perawatan, Hak atas standar perawatan kesehatan yang memadai, serta hak atas terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Tidak adanya jadwal rutin pemeriksaan kesehatan bagi Narapidana dan bayinya, tidak adanya ruang makan khusus untuk Narapidana yang membawa bayi, serta tidak ada fasilitas khusus untuk ruang laktasi/ menyusui dan tempat tidur bayi, bertentangan dengan pemenuhan hak atas standar hidup yang memadai dan hak atas standar perawatan kesehatan. Belum adanya upaya edukasi pendamping dan pegawai Lapas terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam mendampingi Narapidana yang membawa bayi, adalah bertentangan dengan hak atas pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu untuk dapat memenuhi hak-hak tersebut, perlu adanya upaya untuk tercapainya standar pelayanan dan perawatan kesehatan terhadap Narapidana dan bayinya, baik dari segi pelayanan kesehatan, penyediaan makanan yang layak, dan fasilitas khusus. Pencapaian ini dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan Lapas secara efektif, artinya lembaga harus menyediakan layanan dan rawatan kesehatan yang lebih baik dan lebih tepat, termasuk kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan. Disamping itu juga perubahan kebijakan terutama terkait dengan kebijakan anggaran perlu dilakukan, terutama untuk membiayai pengadaan sistem pelayanan kesehatan dan permakanan, fasilitas khusus, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

### **Analisis Kebutuhan**

Berdasarkan analisis hasil diatas, terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi:

1. Penetapan jadwal rutin pemeriksaan dan perawatan kesehatan yaitu paling sedikit 1 kali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan Narapidana dan bayinya.
2. Peningkatan kapasitas pegawai dan pendamping dalam pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan. Pendamping akan diberikan pemahaman tentang layanan dan rawatan kesehatan, makanan yang layak dan bergizi, serta fasilitas khusus yang harus dipenuhi oleh Narapidana Perempuan dan bayinya.
3. Kebutuhan untuk pembuatan ruang khusus pemberian ASI atau ruang laktasi serta tempat tidur bayi di Lapas Perempuan.

### **Analisis Sumber**

Pemenuhan kebutuhan diatas, perlu mendapat dukungan dari berbagai sumber-sumber yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan sumber-sumber yang ada untuk mendukung tercapainya upaya penanganan. Mengacu kepada ahli Allen Pincus dan Anne Minahan (1983), sumber-sumber yang diperlukan mencakup:

#### **1. Sumber Informal**

Sumber informal yang dapat digali adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan konkrit lainnya. Sumber informal yang dapat digunakan untuk pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang yaitu pendamping dan Petugas Lembaga Masyarakat untuk bersedia memberikan konsultasi terkait pertumbuhan dan perkembangan bayi

serta hak-hak pengasuhan bayi bagi narapidana yang membawa bayi.

## 2. Sumber Formal

Sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber Formal ini yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan beserta petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang. Sumber formal ini menetapkan jadwal rutin pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan untuk narapidana dan narapidana yang membawa bayi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang.

## 3. Sumber Kemasyarakatan

Sumber kemasyarakatan dapat berupa rumah sakit, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah yaitu Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi pegawai dan pendamping narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang mengenai pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana yang membawa bayi.

## KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, telah dan sedang membina satu orang Narapidana perempuan yang memiliki bayi. Sesuai dengan *The Bangkok Rules*, Narapidana ini harus mendapatkan hak pelayanan kesehatan, hak

makanan yang layak dan hak fasilitas khusus selama berada di Lapas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak pelayanan kesehatan belum terlaksana karena tidak memiliki jadwal rutin pemeriksaan kesehatan bagi Narapidana dan bayinya. Seharusnya sesuai aturan, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara rutin sebulan sekali, baik kepada Narapidana perempuan maupun kepada bayinya untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kesehatan.

Pemenuhan makanan yang layak secara umum sudah terpenuhi, Narapidana perempuan yang membawa bayi diperbolehkan untuk membuat makanan sendiri di dapur. Makanan tambahan untuk narapidana perempuan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ditambahkan sebanyak 800-1000 kalori. Makanan tambahan untuk bayinya sudah sesuai dan mengikuti rekomendasi *World Health Organization (WHO)*.

Pemenuhan fasilitas khusus ruang laktasi/ menyusui serta tempat tidur bayi belum tersedia. Meskipun telah menggunakan ruang bermain anak sebagai pengganti ruang khusus laktasi, pengadaan ruang khusus laktasi/ menyusui harus diwujudkan.

Pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh Narapidana perempuan, merupakan perwujudan dari pemenuhan Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh Narapidana Perempuan mutlak harus dilakukan. Dalam konteks praktik berbasis HAM, praktik pekerjaan sosial koresional dapat memfasilitasi terpenuhinya Hak pengasuhan bayi oleh Narapidana perempuan. Pekerja sosial dapat bekerja dengan Narapidana Perempuan untuk memberikan pelayanan langsung untuk memenuhi kebutuhan psikososial Narapidana perempuan, memastikan pelayanan dan rawatan kesehatan yang

terjadwal secara rutin, mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, serta mendapatkan fasilitas khusus yang dibutuhkan. Upaya ini perlu dilakukan pekerja sosial melalui komunikasi, kolaborasi dan pendekatan secara efektif kepada pihak lembaga sehingga lembaga memberikan perhatian dan menetapkan kebijakan untuk dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan dimaksud.

Pengembangan kapasitas pendamping dan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tangerang yang menangani Narapidana Perempuan yang mempunyai bayi perlu dilakukan. Pengembangan kapasitas ini yaitu berupa edukasi bagi pendamping dan pegawai mengenai pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan mengacu kepada *The Bangkok Rules* Tahun 2010.

Para pendamping dan pegawai diberikan pemahaman terkait dengan tiga hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan di Lembaga pemasarakatan yaitu hak pelayanan kesehatan, hak makanan yang layak dan hak fasilitas. Pekerja sosial dapat memfasilitas kegiatan pengembangan kapasitas ini melalui penerapan metode yang metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Social Group Work*) dengan tehnik kelompok Pendidikan (*Educational Group*).

Fokus dalam kelompok pendidikan adalah para anggotanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, dibawah pemimpin kelompok yang secara profesional menguasai dan memahami keahlian tertentu yang dibutuhkan. Pimpinan kelompok berperan sebagai pendidik (*educator*) yang dapat dijalankan oleh seorang pekerja sosial.

Pekerja Sosial akan menjadi Pemimpin Kelompok Pendidikan, yang beranggotakan pendamping dan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tangerang, supaya mereka memahami 3 Hak Pengasuhan Bayi oleh Narapidana

Perempuan. Dengan memahami secara benar dan lengkap, para pendamping dan pegawai akan mampu menjalankan tugas dan perannya yaitu berupaya memenuhi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan Narapidana Perempuan untuk dapat mengasuh bayinya. Pada akhirnya, hak pengasuhan bayi oleh Narapidana Perempuan dapat dijalankan secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dubois, B dan Milley, K.K. 2014. *Social Work an Empowering Profession*. Boston: Allyn & Bacon Publication.
- Haekal, dkk. 2014. *Pemenuhan Hak Narapidana Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasarakatan*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2, 11-18.
- Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment*. Tahun 2008.
- Herry, dkk. 2011. *Group Work*. Bandung: STKS Press.
- Hoghughi, M.S. dan Long, N. 2004. *Handbook of Parenting: Theory and Reasearch for Practice*. India: SAGE Publications.
- Ife, Jim. 2008. *Human Right and Social Work: Towards Rights Based Practice*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Jane, Brooks. 2011. *The Process of Parenting*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Kresnadari, Anggraeni. 2018. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Narapidana dalam Keadaan Hamil (studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta). *Jurnal Hukum dan*

- Pembangunan Ekonomi*, 2, 240-259.
- Laporan Penelitian Suci A. L. Modjo Bidang Studi Hukum Acara Universitas Indonesia Tahun 2007.
- Meilanny Budiarti Santoso, dan Nurliana Cipta Apsari. 2016. Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Hak Azasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, Volume 6 Nomor 1, 43-50.
- Melati, Kurnia Ratri Tyas. 2018. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Bayi yang dibawa oleh Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1, 1-16.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Nurulaen, Yuyun. 2012. *Lembaga Masyarakatan Masalah & Solusi: Perspektif Sosiologi Islam*. Bandung: Marja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk Pelanggar Perempuan (Aturan Bangkok) / *United Nations Rules for The Treatment of Women Prisoner and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*.
- Pincus, A. dan Minahan. 1983. *Social Work Practice Model and Method*. Illinois: FF Peacock Publisher.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Shaffer, David R. 2005. *Social and Personality Development*. United States of America: Thomson Wadsworth.
- Shakil, Mohd. 2015. *Criminal Justice System : Social Work and Corrections. International Journal of Society and Humanities*, 1, 83-89.
- Soetjningsih. 2013. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.
- Turner, J. Francis dan William S. Rows. 2013. *101 Social Work Clinical Techniques*. United Kingdom: Oxford University.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.